
Dinamika Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Resdi Ambarita

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini membahas dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu isu krusial yang melibatkan berbagai aspek politik, ekonomi, dan lingkungan. Di Indonesia, pengaturan dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah sering kali menimbulkan berbagai tantangan, baik dalam hal perencanaan maupun implementasi kebijakan. Artikel ini mengeksplorasi berbagai faktor yang memengaruhi hubungan tersebut, termasuk kerangka regulasi, konflik kepentingan, serta peran aktor-aktor non-pemerintah. Dengan menganalisis dinamika ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai bagaimana peran pemerintah pusat dan daerah dapat lebih efektif dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adil.

Kata Kunci: *Pengelolaan sumber daya alam, hubungan pemerintah pusat-daerah, desentralisasi, kebijakan lingkungan, tata kelola pemerintahan, Indonesia*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan terus berkembang. Hal ini berkaitan dengan model pemerintahan terdesentralisasi yang dianut Indonesia setelah reformasi, yang memberikan lebih banyak wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola berbagai aspek, termasuk sumber daya alam. Namun, proses desentralisasi ini tidak selalu berjalan mulus karena adanya benturan kepentingan antara pusat dan daerah. Pemahaman mengenai dinamika ini penting untuk melihat bagaimana kebijakan terkait sumber daya alam dijalankan, dan bagaimana ketegangan serta kerja sama antara dua level pemerintahan ini memengaruhi implementasi kebijakan.

Sebelum reformasi 1998, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah cenderung sentralistik, di mana hampir semua kewenangan berada di tangan pemerintah pusat. Pengelolaan sumber daya alam, seperti tambang, hutan, dan perikanan, dikendalikan dari Jakarta. Pemerintah pusat menentukan kebijakan, melakukan regulasi, hingga memberikan izin eksplorasi dan eksploitasi. Hal ini membuat daerah kurang memiliki kendali terhadap pengelolaan sumber daya alam yang berada di wilayahnya. Banyak daerah yang merasa tidak mendapatkan manfaat yang sebanding dari eksploitasi sumber daya alam mereka, terutama daerah-daerah yang kaya sumber daya seperti Kalimantan, Sumatera, dan Papua.

Setelah reformasi, Indonesia menerapkan otonomi daerah yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Desentralisasi ini bertujuan untuk mendekatkan proses pengambilan keputusan dengan masyarakat lokal, mempercepat pembangunan daerah, dan mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.

Namun, meskipun desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk berperan lebih besar, tidak semua kewenangan terkait sumber daya alam sepenuhnya diserahkan ke daerah. Pemerintah pusat masih memegang kendali dalam hal-hal yang dianggap sebagai kepentingan nasional, seperti kebijakan pertambangan dan kehutanan. Hal ini menciptakan ketegangan antara pusat dan daerah, terutama ketika kebijakan pusat dianggap tidak sejalan dengan kebutuhan atau aspirasi masyarakat daerah.

Salah satu contoh nyata dari dinamika ini adalah dalam pengelolaan sumber daya tambang. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), memiliki kewenangan dalam memberikan izin pertambangan skala besar. Namun, pemerintah daerah sering kali merasa bahwa keputusan yang dibuat oleh pusat tidak memperhitungkan dampak lingkungan dan sosial yang harus ditanggung oleh daerah. Di sisi lain, pemerintah pusat beralasan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus diatur secara nasional agar ada keseragaman kebijakan dan tidak terjadi eksploitasi berlebihan yang merugikan negara secara keseluruhan.

Perbedaan pandangan ini juga terlihat dalam pengelolaan hutan. Pemerintah pusat memiliki wewenang untuk menetapkan kawasan hutan, sementara pemerintah daerah sering kali memiliki kebijakan yang berbeda dalam hal penggunaan lahan hutan, terutama untuk keperluan pembangunan. Beberapa daerah lebih memilih untuk membuka kawasan hutan untuk perkebunan atau tambang guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun, pemerintah pusat sering kali menahan langkah ini karena pertimbangan lingkungan atau kebijakan konservasi. Ketegangan antara pusat dan daerah dalam isu ini tidak jarang menyebabkan konflik, baik di level birokrasi maupun di lapangan.

Selain ketegangan, dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan daerah juga ditandai oleh upaya untuk mencari jalan tengah melalui berbagai mekanisme kerja sama. Salah satunya adalah melalui perjanjian atau kesepakatan kerja sama antara pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam. Misalnya, pemerintah pusat dan daerah sering kali bekerja sama dalam proyek-proyek pengelolaan air dan irigasi yang melibatkan beberapa provinsi. Mekanisme kerja sama ini berfungsi sebagai alat untuk menyatukan kepentingan dan membagi tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam.

Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, dinamika antara pusat dan daerah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, tetapi juga oleh faktor ekonomi. Banyak daerah yang bergantung pada sumber daya alam sebagai salah satu sumber utama pendapatan daerah. Oleh karena itu, mereka cenderung ingin memiliki kendali lebih besar terhadap pengelolannya. Di sisi lain, pemerintah pusat memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam tidak merugikan kepentingan jangka panjang negara.

Peran aktor-aktor lain juga turut memengaruhi dinamika hubungan ini. Misalnya, perusahaan-perusahaan swasta, baik nasional maupun internasional, yang bergerak di sektor sumber daya alam sering kali memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah pusat sering kali mendapatkan tekanan dari perusahaan multinasional yang menginginkan kemudahan dalam eksploitasi sumber daya alam, sementara pemerintah daerah sering kali mendapatkan tekanan dari masyarakat lokal yang menginginkan peningkatan kesejahteraan melalui pengelolaan sumber daya alam secara mandiri.

Dalam menghadapi dinamika hubungan ini, pemerintah pusat dan daerah harus mampu menjembatani kepentingan yang berbeda-beda, baik melalui perumusan kebijakan yang lebih inklusif maupun melalui dialog yang lebih intensif. Desentralisasi memang memberikan peluang bagi daerah untuk berkembang lebih mandiri, namun tanpa koordinasi yang baik antara pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam bisa menjadi sumber konflik yang berkepanjangan. Pada akhirnya, dinamika hubungan ini merupakan cerminan dari upaya Indonesia untuk menemukan keseimbangan antara kepentingan nasional dan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi tentang dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam interaksi, konflik, dan kerjasama antara kedua tingkat pemerintahan dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang relevan, termasuk pejabat pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta akademisi dan aktivis yang memiliki pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya alam. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian sebelumnya, dan media massa yang membahas kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling untuk memastikan informan yang dipilih memiliki pemahaman yang komprehensif tentang isu yang diteliti. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis tematik, di mana pola-pola atau tema-tema utama dalam dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan daerah diidentifikasi. Fokus utama penelitian ini adalah memahami bagaimana kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi mempengaruhi pengelolaan sumber daya alam, serta bagaimana faktor-faktor politik, ekonomi, dan sosial

berperan dalam menciptakan konflik atau kerjasama. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber data untuk memastikan keakuratan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak.

PEMBAHASAN

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan dinamis. Pengelolaan SDA mencakup berbagai sektor seperti pertambangan, kehutanan, perikanan, dan energi, yang semuanya memiliki dampak langsung terhadap pembangunan ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya, dinamika hubungan ini dipengaruhi oleh regulasi, kebijakan, serta interaksi antara kepentingan ekonomi, politik, dan lingkungan di berbagai tingkatan pemerintahan.

Sejak era reformasi dan diberlakukannya otonomi daerah pada akhir 1990-an, terjadi perubahan signifikan dalam cara pemerintah pusat dan daerah berinteraksi, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Otonomi daerah memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan mereka sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya yang ada di wilayahnya. Hal ini bertujuan untuk mendekatkan pengambilan keputusan dengan masyarakat lokal, serta mempercepat pembangunan dan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Namun, meskipun otonomi daerah dimaksudkan untuk memberikan kebebasan lebih besar kepada daerah, pemerintah pusat tetap memegang peranan penting dalam pengelolaan SDA, terutama karena banyak sumber daya alam yang dianggap strategis dan berdampak besar pada perekonomian nasional. Akibatnya, terjadilah tarik-menarik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat, melalui berbagai undang-undang dan peraturan, tetap memiliki hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan strategis dalam pengelolaan SDA, termasuk dalam hal perizinan, pengawasan, dan pembagian hasil.

Salah satu peraturan yang berpengaruh dalam dinamika hubungan antara pusat dan daerah terkait pengelolaan SDA adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut, pemerintah pusat mengambil alih sebagian besar kewenangan yang sebelumnya dipegang oleh pemerintah kabupaten/kota, khususnya terkait pengelolaan pertambangan, kehutanan, dan kelautan. Pengalihan ini didasarkan pada anggapan bahwa beberapa sektor, seperti pertambangan, memiliki skala ekonomi dan dampak yang melampaui batas wilayah administratif kabupaten/kota, sehingga memerlukan pengawasan yang lebih terpusat.

Di sektor pertambangan, misalnya, pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin usaha pertambangan di wilayah dengan cadangan besar atau bernilai strategis nasional. Pemerintah daerah, khususnya provinsi, memiliki kewenangan yang lebih terbatas, terutama dalam hal pengawasan dan pemberian rekomendasi terhadap kegiatan usaha pertambangan di wilayah mereka. Sementara itu, pemerintah kabupaten/kota semakin kehilangan peran dalam pengelolaan sektor ini setelah diberlakukannya UU No. 23/2014.

Namun, meskipun pemerintah pusat memiliki peran dominan dalam pengelolaan SDA, pemerintah daerah tetap memiliki kepentingan yang besar dalam hal pembagian manfaat ekonomi dari SDA yang ada di wilayah mereka. Salah satu isu yang kerap muncul dalam hubungan antara pusat dan daerah adalah mengenai pembagian pendapatan dari pengelolaan SDA. Dalam hal ini, pemerintah daerah sering kali merasa bahwa mereka tidak mendapatkan bagian yang adil dari pendapatan yang dihasilkan dari pengelolaan SDA, terutama di daerah-daerah yang kaya akan sumber daya seperti daerah penghasil minyak dan gas bumi atau daerah tambang mineral.

Pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor SDA merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan untuk mengatasi ketimpangan antara pusat dan daerah dalam pengelolaan SDA. Namun, penetapan besaran DBH sering kali menjadi sumber ketegangan antara pusat dan daerah. Pemerintah daerah cenderung menginginkan porsi DBH yang lebih besar karena mereka merasa bahwa SDA di wilayah mereka seharusnya memberikan manfaat yang lebih signifikan bagi pembangunan lokal. Sementara itu, pemerintah pusat berargumen bahwa pembagian DBH harus mempertimbangkan kepentingan nasional dan kebutuhan untuk mendistribusikan pendapatan secara merata ke seluruh daerah, termasuk daerah-daerah yang tidak memiliki SDA.

Ketegangan ini sering kali meningkat dalam konteks perizinan eksplorasi dan eksploitasi SDA. Beberapa pemerintah daerah merasa bahwa pemerintah pusat kurang memperhatikan kepentingan lokal, terutama terkait dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan eksploitasi SDA. Pemerintah daerah sering kali menuntut peran yang lebih besar dalam pengambilan keputusan mengenai perizinan dan pengawasan kegiatan eksploitasi SDA di wilayah mereka. Di sisi lain, pemerintah pusat berpendapat bahwa pengelolaan SDA harus diatur secara sentral untuk menjaga keseragaman kebijakan dan memastikan pemanfaatan SDA yang berkelanjutan bagi kepentingan nasional.

Dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan daerah juga dipengaruhi oleh berbagai regulasi terkait lingkungan hidup. Pengelolaan SDA yang tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan dapat menimbulkan dampak jangka panjang, seperti kerusakan ekosistem, pencemaran, dan konflik sosial. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan peraturan lingkungan di seluruh Indonesia. Namun, implementasi kebijakan lingkungan ini sering kali menghadapi tantangan di tingkat daerah, di mana pemerintah daerah mungkin memiliki prioritas yang berbeda atau menghadapi tekanan dari aktor-aktor lokal yang memiliki kepentingan ekonomi dalam eksploitasi SDA.

Konflik antara kepentingan ekonomi dan lingkungan juga sering kali muncul dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Di satu sisi, pemerintah pusat dan daerah sama-sama memiliki kepentingan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan SDA. Namun, di sisi lain, terdapat kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara eksploitasi SDA dan pelestarian lingkungan. Beberapa daerah yang bergantung pada sektor SDA, seperti Kalimantan dan Papua, menghadapi dilema dalam memilih antara mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pertambangan atau menjaga keberlanjutan lingkungan demi masa depan generasi mendatang.

Selain itu, dinamika hubungan antara pusat dan daerah dalam pengelolaan SDA juga dipengaruhi oleh faktor politik. Pergantian kepemimpinan di tingkat pusat maupun daerah sering kali memengaruhi arah kebijakan pengelolaan SDA. Misalnya, pemerintah daerah yang baru terpilih mungkin memiliki pandangan yang berbeda mengenai prioritas pembangunan, yang dapat berimplikasi pada bagaimana mereka berinteraksi dengan pemerintah pusat dalam hal pengelolaan SDA. Selain itu, hubungan antara pusat dan daerah sering kali dipengaruhi oleh afiliasi politik. Jika kepala daerah memiliki afiliasi politik yang berbeda dengan pemerintah pusat, ini dapat memperumit hubungan dan menghambat kerjasama yang efektif dalam pengelolaan SDA.

Di sisi lain, dalam beberapa kasus, pemerintah daerah juga dapat menggunakan pengelolaan SDA sebagai alat untuk memperkuat posisi tawar mereka terhadap pemerintah pusat. Misalnya, di daerah-daerah yang kaya akan SDA, pemerintah daerah mungkin merasa memiliki kekuatan lebih besar dalam negosiasi dengan pusat, terutama dalam hal pembagian pendapatan atau perizinan eksploitasi SDA. Namun, ini juga dapat menimbulkan risiko jika pemerintah daerah tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola SDA secara efektif dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan SDA mencerminkan kompleksitas tantangan yang dihadapi Indonesia sebagai negara yang kaya akan

sumber daya alam, namun juga harus menghadapi berbagai isu lingkungan, sosial, dan politik. Kedua tingkatan pemerintahan harus bekerja sama untuk memastikan bahwa SDA dimanfaatkan secara berkelanjutan dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, peran masyarakat sipil dan aktor non-pemerintah juga penting dalam mengawasi pengelolaan SDA dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, memperhatikan kepentingan jangka panjang lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Penguatan koordinasi antara pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan pengelolaan SDA yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan. Komunikasi yang terbuka dan mekanisme kerja sama yang jelas antara kedua tingkatan pemerintahan, dengan melibatkan masyarakat lokal, juga akan membantu mengurangi potensi konflik serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan SDA. Meskipun tantangannya besar, dengan kerjasama yang baik, pengelolaan SDA di Indonesia memiliki potensi untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia mencerminkan tantangan yang kompleks, terutama setelah penerapan otonomi daerah. Meskipun otonomi daerah memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat tetap memiliki peran dominan, khususnya dalam sektor-sektor strategis seperti pertambangan, kehutanan, dan energi. Tarik-menarik kepentingan terjadi, terutama terkait kewenangan perizinan, pembagian pendapatan, serta isu-isu lingkungan dan sosial.

Konflik kepentingan antara ekonomi dan keberlanjutan lingkungan juga menjadi salah satu faktor utama dalam hubungan ini. Meskipun demikian, koordinasi yang baik antara pusat dan daerah diperlukan untuk memastikan pengelolaan SDA yang adil, efektif, dan berkelanjutan bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Penguatan kerja sama serta keterlibatan masyarakat akan menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini, untuk memaksimalkan manfaat sumber daya alam secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Muda, I. (2012). *Buku Ajar Manajemen Sumber Daya Aparatur*.
- Nasution, I., & Dewi, R. (2011). *Kesiapan Kabupaten Aceh Tenggara dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang Pendidikan*.
- Jamil, B. (2020). *Komunikasi Sosial dan Respon Masyarakat Terhadap Covid-19 antara dan Maut dan Perut*.
- Hendra, Y., & Barus, R. K. I. (2017). *Strategi Komunikasi Pemasaran Event Organizer Silent Studio Medan dalam Mendapatkan Kepercayaan Pelanggan*.
- Tarigan, U. (2007). *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di Persatuan amal Bakti (PAB) Sumatera Utara*.
- Hidayat, T. W. (2008). *Komunikasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*.
- Dewi, R., & Muda, I. (2013). *Fungsi Kedudukan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pelaksanaan Tertib Pertanahan di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang*.
- Nasution, I., & Muda, I. (2013). *Fungsi Pengelolaan Arsip Dalam Rangka Meningkatkan Efektifitas Kerja Pada Kantor Balai Pengelolaan Hutan Mangrove Wilayah II (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Nst, M., & Lubis, A. A. (2011). *Peranan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Menanggulangi Masalah Pencemaran Lingkungan Hidup di Kota Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.

- Harahap, Y., & Lubis, A. A. (2011). *Pelaksanaan Pembinaan Dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Pegawai Dinas Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang*.
- Jamil, B., & Barus, R. K. I. (2012). *Peranan Komunikasi Antarpribadi Perawat dalam Menghadapi Proses Persalinan pada Pasien di Klinik Bersalin (Studi Kasus di Klinik Dr Makmur SPOG (K) Sei Mencirim Medan)*.
- Tarigan, U., & Ritonga, S. (2005). *Fungsi Pengawasan Kepegawaian Menunjang Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Lubis, A. A. (2013). *Efektivitas Motivasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DPRD Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Muda, I., & Lubis, Y. A. (2023). *Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Smart City (Studi Kasus di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan)*.
- Tarigan, U. (2004). *Hubungan Kemampuan Manajemen Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana dan Efektivitas Pencapaian Program Keluarga Berencana di Kabupaten Aceh Tenggara*.
- Muda, I. (2020). *Corona Mengintai Pemuda*.
- Siregar, N. S. S., & Jamil, B. (2016). *Komunikasi Terapeutik Perawat Terhadap Tingkat Kepuasan Pasien Hemodialysis di Rumah Sakit Columbia Asia Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Dewi, R., & Jamil, B. (2014). *Pelaksanaan Kebijakan Program Supra Insus dalam Meningkatkan Penghasilan Masyarakat di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang*.
- Hartono, B., & Lubis, M. S. (2023). *Kinerja Birokrasi dalam Pemberian Reward dan Punishment untuk Peningkatan Produktifitas Kerja dan Pengembangan Karir Pegawai pada Sekretariat DPRK Langsa*.
- Hasibuan, E. J. (2022). *Efektivitas Kinerja Pegawai Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias*.
- Harahap, R. H., & Lubis, M. S. (2020). *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Dalam Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Medan (Studi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan)*.
- Tarigan, U., & Lubis, A. A. (2016). *Tipe Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pemerintah Desa Dolok Masango Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Ritonga, S., & Nasution, A. I. (2007). *Pengaruh Teknologi Komputer Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai di Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, N. S. S., & Hasibuan, E. J. (2007). *Pengaruh Ilmu dan Teknologi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan di Bagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PT. Pertamina Persero UP I Pangkalan Brandan*.
- Siregar, N. S. S. (2019). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, T., & Ritonga, S. (2007). *Peranan Pendidikan dan Latihan dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Pegawai Pemerintah Daerah Sumatera Utara (Studi Kasus di Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Nst, M., & Lubis, A. A. (2012). *Penataan Kearsipan dalam Menunjang Kinerja Pegawai di Kantor WKB Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Lubis, M. S. (2023). *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah Di Kabupaten DeliSerdang Provinsi Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Effendy, S., & Ritonga, S. (2022). *Pengaruh Motivasi Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Produksi Pengolahan Ptpn Iii Rantauprapat*.
- Tarigan, U. (2012). *Pengaruh Motivasi dan Kreatifitas Terhadap Kinerja Pamong Belajar di Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional I Medan*.
- Nasution, I., & Lubis, A. A. (2012). *PERANAN LURAH SELAKU PIMPINAN DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI KERJA PEGAWAI DI KANTOR KELURAHAN BINJAI ESTATE KECAMA TAN BINJAI SELATAN*.
- Tarigan, U. (2013). *Politik Pembangunan Partai Politik Islam: Studi Pemikiran Politik Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*.
- Muda, I., & Angelia, N. (2018). *Implementasi Pergub No. 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Aceh di Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah*.
- Suharyanto, A. (2020). *Memahami Struktur Umum Sistematikan Penulisan Untuk Publikasi Pada Jurnal Ilmiah*.
- Tarigan, U., & Hasibuan, A. (2012). *Analisa Permasalahan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kantor Camat Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang*.

